

ABSTRAK
ANALISIS PASAL 33 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMENEP NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013–2033
TERKAIT KAWASAN LINDUNG KARST TERHADAP LINGKUNGAN
HIDUP

Oleh :Yudha Gede Putra Pamungkas
Pembimbing Utama :Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping :Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Eksplorasi terhadap kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi, terutama untuk mengejar perkembangan sendi-sendi pertumbuhan. Kawasan lindung karst diketahui sebagai sebuah lingkungan yang memiliki daya dukung sangat rendah, dan tidak dapat diperbaiki apabila telah mengalami kerusakan. Karena sifatnya, daerah ini bisa disebut daerah yang sangat rentan, terhadap pencemaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap kawasan lindung karst dalam pengelolaan kawasan lindung geologi dan bentuk tanggung jawab bagi pelaku apabila tetap melakukan kegiatan eksploitasi dikawasan lindung karst sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana mengkaji sumber hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan sekaligus pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan sekaligus bentuk tanggung jawab pelaku eksploitasi terhadap kawasan lindung karst terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013. Namun, terjadi kekaburan norma didalam aturan pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 tahun 2013 dimana tidak dijelaskan secara eksplisit seperti apa itu kawasan lindung karst dan dimana saja daerah yang menjadi kawasan lindung karst.

Pemberlakuan ketentuan sanksi administrasi dan ketentuan sanksi pidana jikadeberlakukan secara tegas dan adil, maka para pihak/pelaku yangmelakukan eksploitasi dikawasan lindung karst akan menadapatkan efek jera. Seperti yang kita ketahui masih saja ada yang melakukan eksploitasi dikawasan lindung karst sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, maka dari itu perlu adanya peningkatan dalam pengawasan dan penindakan tegas terhadap pihak/pelaku serta oknum-oknum aparat yang ikut bermain didalamnya sehingga tidak terjadi lagi eksploitasi di kawasan lindung karst Kabupaten Sumenep.

Kata Kunci: Kawasan Lindung Karst, Perlindungan, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ARTICLE 33 SECTION (2) REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY NUMBER 12 YEAR 2013 CONCERNING SPATIAL PLAN FOR THE REGENCY OF SUMENEP YEAR 2013 – 2033 RELATED TO KARST PROTECTED AREA ON THE ENVIRONMENT

By : Yudha Gede Putra Pamungkas
Main Advisor : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.
Advisor : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Exploitation of the wealth of natural resources and the environment is undeniable, especially to pursue the development of the joints of growth. Karst protected areas are known as an environment that has a very low carrying capacity, and cannot be repaired if it has been damaged. Due to its nature, this area can be called a very vulnerable area, to pollution.

This study aims to determine how the protection of karst protected areas in the management of geological protected areas and the form of responsibility for perpetrators if they continue to carry out exploitation activities in karst protected areas in accordance with Sumenep Regency Regulation No. 12 of 2013.

This study uses a type of normative juridical research which examines sources of law that are conceptualized as rules or norms that apply in society. The research approach uses a statutory approach as well as a case approach.

Based on the results of the study, the form of protection as well as the form of responsibility for the perpetrators of the exploitation of the karst protected area is contained in the provisions of Law Number 32 of 2009 and Sumenep Regency Regulation Number 12 of 2013. The area of Sumenep Regency Number 12 of 2013 where it is not explicitly explained what karst protected areas are and where are the areas that become karst protected areas.

If the provisions for administrative sanctions and criminal sanctions are enforced firmly and fairly, then the parties/actors who exploit the karst protected area will have a deterrent effect. As we know there are still those who exploit karst protected areas so that they have a negative impact on the environment, therefore there is a need for an increase in supervision and firm action against parties/actors as well as elements of the apparatus who play in it so that exploitation does not happen again. Karst protected area of Sumenep Regency.

Keywords: Karst Protected Area, Protection, Responsibility.